



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 716/VII/KI BANTEN-PS/2014

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 716/VII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO) Banten

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777 RT/01 RW/01 Kel. Unyur Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak

Alamat : Jalan Siliwangi (Pasir Ona) No. 50 Rangkasbitung

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 10 Juli 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 716/VII/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 21 Juni 2014.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 02 Mei 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak melalui surat nomor: 742/lsm-ammindo/D.Bina Marga Kabupaten Lebak/XXVIII/IV/2014. Adapun Informasi yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Jembatan Cilaki Kp. Kundur/Desa Mekarwangi Kecamatan Sajira Nilai HPS Rp.1.096.273.000,- Tahun Anggaran 2013.
2. Jembatan Cisimeut (Tahap II) Desa Hariang Kecamatan Sobang Nilai HPS Rp.1.782.350.000,- Tahun Anggaran 2013.
3. Pengadaan Bahan Material Lokal Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Nilai HPS Rp.353.880.000,- Tahun Anggaran 2013.
4. Pengadaan Bahan Material Lokal Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota Wil. III Nilai HPS Rp. 641.569.000,- Tahun Anggaran 2013.
5. Pengadaan Bahan Material Lokal Pelebaran Ruas Jalan Gunung Kencana – Ciliman Nilai HPS Rp. 574.265.000,- Tahun Anggaran 2013.
6. Pengadaan Bahan Material Lokal Pemeliharaan Rutin Jembatan Nilai HPS Rp. 875.773.000,- Tahun Anggaran 2013.
7. Pengadaan Alat Bantu Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota Nilai HPS Rp. 349.326.000,- Tahun Anggaran 2013.

8. Pengadaan Alat Bantu Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota Wil. II Nilai HPS Rp. 1.123.910.000.- Tahun Anggaran 2013.
9. Pengadaan Bahan Material Lokal Pelebaran Ruas Jalan Ciliman Lebaksiuh Nilai HPS Rp. 328.417.000.- Tahun Anggaran 2013.
10. Pengadaan Bahan Material Pabrikasi Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Nilai HPS Rp. 471.513.000.- Tahun Anggaran 2013.
11. Pengadaan Bahan Material Lokal Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota Wil.I Nilai HPS Rp. 1.228.114.000.- Tahun Anggaran 2013.
12. Pengadaan Bahan Material Lokal Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota Wil.II Nilai HPS Rp. 1.147.286.000.- Tahun Anggaran 2013.
13. Pengadaan Bahan Material Pabrikasi Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota Wil.I Nilai HPS Rp. 1.369.606.000.- Tahun Anggaran 2013.
14. Pengadaan Bahan Material Lokal Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota Wil.IV Nilai HPS Rp. 763.179.000.- Tahun Anggaran 2013.
15. Pengadaan Bahan Material Lokal Pelebaran Ruas Jalan Lebaksiuh – Kandang Sapi Nilai HPS Rp. 405.966.000.- Tahun Anggaran 2013.
16. Pengadaan Bahan Material Lokal Pelebaran Ruas Jalan Cilayang – Warung Uyum (Lanjutan) STA. 8+000-12+000 (Perkerasan) Nilai HPS Rp. 468.994.000.- Tahun Anggaran 2013.
17. Pengadaan Bahan Material Pabrikasi Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota Wil.III Nilai HPS Rp. 606.835.000.- Tahun Anggaran 2013.
18. Pengadaan Bahan Material Pabrikasi Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota Wil.IV Nilai HPS Rp. 719.918.000.- Tahun Anggaran 2013.
19. Peningkatan Jalan Jambubol – Cileles STA 0+000-1+100 & 7+400 8+600 (Pelebaran Tikungan) Nilai HPS Rp. 1.090.540.000.- Tahun Anggaran 2013.
20. Peningkatan Jalan Leuwidamar –Ciminyak (Pelebaran Tikungan) STA 7+750-12+400 Nilai HPS Rp. 739.582.000.- Tahun Anggaran 2013.

21. Peningkatan Jalan Langlangbuana ( Pelebaran 5,50 M ) STA 0+000-0+400 Nilai HPS Rp. 339.225.000.- Tahun Anggaran 2013.
22. Peningkatan Jalan Gedong ( Jbt Cisindu ) – Sekarwangi L = 3,00 M STA 0+850-4+000 Nilai HPS Rp. 1.354.334.000.- Tahun Anggaran 2013.
23. Peningkatan Jalan Cakate – Cigemblong L = 3,00 M STA 16+600-19+300 Nilai HPS Rp. 1.461.056.000.- Tahun Anggaran 2013.
24. Peningkatan Jalan Bolang – Wanasalam L = 3,50 M STA 9+750-14+380 Nilai HPS Rp. 1.860.155.000.- Tahun Anggaran 2013.
25. Peningkatan Jalan Cigemblong – Cikaret L= 3, 00 M STA 1+100-2+000 Nilai HPS Rp. 543.384.000.- Tahun Anggaran 2013.
26. Peningkatan Jalan Beyeh – Simpang L= 4, 50 M ( Beton ) STA 0+500-2+400 Nilai HPS Rp. 2.190.548.000.- Tahun Anggaran 2013.
27. Peningkatan Jalan Pelebaran Jalan Rangkasbitung – Jambubol Paket I L=5,50 M STA 0+000 -1+350 Nilai HPS Rp. 996.516.000.- Tahun Anggaran 2013.
- Peningkatan Jalan Pelebaran Jalan Rangkasbitung – Jambubol Paket II L=5,50 M STA 4+400 -6+500 Nilai HPS Rp. 1.474.649.000.- Tahun Anggaran 2013.
28. Peningkatan Jalan Pelebaran Jalan Simpang – Gajruk ( Arah Pasar ) Nilai HPS Rp. 390.467.000.- Tahun Anggaran 2013.
29. Peningkatan Jalan Sajir – Gunung Kencana ( Pelebaran Tikungan ) STA 1+500-5+000 Paket 2 Nilai HPS Rp. 496.678.000.- Tahun Anggaran 2013.
30. Peningkatan Jalan Pelebaran Jalan Rangkasbitung – Jambubol Paket III L=5,50 M ( Mandeg ) STA 11+400-12+400 Nilai HPS Rp. 747.748.000.- Tahun Anggaran 2013.
31. Peningkatan Jalan Pelebaran Pelebaran Gunung Kencana – Ciliman L=5,5 M STA 4+900-5+900 Nilai HPS Rp. 744.526.000.- Tahun Anggaran 2013.
32. Pemeliharaan Berkala Jalan Cikatomas Tegal - Lumbu L = 3, 00 M STA 4+900 – 9+250 Nilai HPS Rp. 1.268.710.000.- Tahun Anggaran 2013.

33. Peningkatan Jalan Sajir–Gunung Kencana (Pelebaran Tikungan Cicurahem) STA 6+400 – 9+300 ( Lanjutan ) Paket I Nilai HPS Rp. 1.488.113.000.- Tahun Anggaran 2013.
34. Pengadaan Bahan Material Lokal Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota Wil. II Nilai HPS Rp. 956.627.000.- Tahun Anggaran 2012.
35. Peningkatan Jalan Kopi – Sangiang Nilai HPS Rp. 728.490.000.- Tahun Anggaran 2012.
36. Sarangpala – Citangkil Nilai HPS Rp. 172.828.000.- Tahun Anggaran 2012.
37. Peningkatan Jalan Cigoong (Pasir Melati) – Cilisung Nilai HPS Rp. 818.051.000.- Tahun Anggaran 2012. Peningkatan Jalan Rangkasbitung – Kolelet Nilai HPS Rp. 742.879.000.- Tahun Anggaran 2012.
38. Peningkatan Jalan Gunung Kencana – Banjarsari (Lokasi Galian Pasir) Nilai HPS Rp. 671.108.000.- Tahun Anggaran 2012.
39. Pemeliharaan Berkala Jalan Leuwidamar – Ciminyak Nilai HPS Rp. 1.091.150.000.- Tahun Anggaran 2012.
40. Pemeliharaan Berkala Jalan Mayor Jamal Alim Nilai HPS Rp. 283.564.000.- Tahun Anggaran 2012.
41. Rehabilitasi Jembatan Cilarangan / Desa Gununganten Nilai HPS Rp. 347.266.000.- Tahun Anggaran 2012.
42. Pengadaan Bahan Material Pabrikasi Pembangunan Jembatan Cirahong / Kp. Rahong Desa Cikate Nilai HPS Rp. 121.530.000.- Tahun Anggaran 2012.
43. Pelebaran Jembatan Cipanas II (Ruas Jalan Sampay – Muaradua) Nilai HPS Rp. 247.442.000.- Tahun Anggaran 2012.
44. Pengadaan Bahan Material Lokal Pembangunan Cilayang (Karoya) – Warung Uyum Nilai HPS Rp. 810.954.000.- Tahun Anggaran 2012.
45. Pengadaan Bahan Material Pabrikasi Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota Wil. I Nilai HPS Rp. 648.055.000.- Tahun Anggaran 2012.

46. Pengadaan Bahan Material Pabrikasi Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota Wil. II  
Nilai HPS Rp. 588.280.000.- Tahun Anggaran 2012.
47. Pengadaan Bahan Material Lokal Rehabilitasi Jembatan Ciliman/Kp. Cilayang Desa  
Kadudamas Nilai HPS Rp. 325.268.000.- Tahun Anggaran 2012.
48. Jembatan Ciakar/Kp. Pamatangwaru Desa Cipadang Nilai HPS Rp. 346.553.000.-  
Tahun Anggaran 2012.
49. Pengadaan Bahan Material Lokal Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Nilai HPS  
Rp. 358.993.000.- Tahun Anggaran 2012.
50. Pengadaan Bahan Material Pabrikasi Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Nilai  
HPS Rp. 317.044.000.- Tahun Anggaran 2012.
51. Peningkatan Jalan Jambubol-Cileles (Sajir) Nilai HPS Rp. 1.745.514.000.- Tahun  
Anggaran 2012.
52. Pengadaan Bahan Material Lokal Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota Wil. III Nilai  
HPS Rp. 696.861.000.- Tahun Anggaran 2012.
53. Pengadaan Bahan Material Lokal Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota Wil. IV Nilai  
HPS Rp. 643.727.000.- Tahun Anggaran 2012.
54. Pengadaan Bahan Material Pabrikasi Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota Wil. III  
Nilai HPS Rp. 338.476.000.- Tahun Anggaran 2012.
55. Pelebaran Jalan Rangkasbitung - Jambubol Tahap I (Perkerasan) Nilai HPS  
Rp.1.947.532.000.- Tahun Anggran 2012.
56. Pengadaan Bahan Material Lokal Sangiangtanjung – Jalan Sangiangjaya/Desa  
Sangiangtanjung Nilai HPS Rp. 247.540.000.- Tahun Anggran 2012 .
57. Jembatan Cikaret / Kp. Cikaret Desa Cikaret Nilai HPS Rp. 356.215.000.- Tahun  
Anggran 2012.
58. Pembangunan Jembatan Gantung Babakankarang / Desa Kadu Rahayu Nilai HPS  
Rp.744.343.000.- Tahun Anggran 2012.

59. Pembangunan Jembatan Gantung Cigintung / Desa Kadudamas Nilai HPS Rp. 678.585.000.- Tahun Anggaran 2012.
60. Pemeliharaan Berkala Jalan Dewisartika ( Komplek Pendidikan ) Nilai HPS Rp.246.643.000.- Tahun Anggaran 2012.
61. Pemeliharaan Berkala Jalan Somang – Sajira – Simpang Nilai HPS Rp. 1.090.517.000.- Tahun Anggaran 2012.
62. Peningkatan Jalan Pelayangan – Mekarjaya Nilai HPS Rp. 570.128.000.- Tahun Anggaran 2012.
63. Pengadaan Material Lokal Jembatan Ciberang Tahap I / Kel. Rangkasbitung Barat Nilai HPS Rp. 766.342.000.- Tahun Anggaran 2011.
64. Pengadaan Material Lokal Jembatan Ciberang / Ds. Banjaririgasi/Kecamatan Lebak Gedong Tahap I Nilai HPS Rp. 796.585.000.- Tahun Anggaran 2011.
65. Pengadaan Material Lokal Jembatan Ciberang / Ds. Cipanas / Kecamatan Cipanas Tahap I Nilai HPS Rp. 777.866.000.- Tahun Anggaran 2011.
66. Jembatan Gantung Cibeureum Desa Gubungan Cibeureum Nilai HPS Rp. 374.057.000.- Tahun Anggaran 2011.
67. Pengadaan Material Lokal Jalan Sukahujan - Cikadongdong Nilai HPS Rp. 203.035.000.- Tahun Anggaran 2011.
68. Pengadaan Material Lokal Jembatan Cimasuk ( Kp. Cikate ) Nilai HPS Rp. 705.663.000.- Tahun Anggaran 2011.
69. Pengadaan Material Lokal Jembatan Cisigung ( Kp. Cisigung ) Nilai HPS Rp.405.644.000.- Tahun Anggaran 2011.
70. Pengadaan Material Lokal Jalan Sabagi – Sangiangjaya ( Perkerasan ) Tahap I SUB I Nilai HPS Rp. 284.013.000.- Tahun Anggaran 2011.
71. Pengadaan Material Simpang Cibarengkok – Jembatan Cimapag Nilai HPS Rp.509.793.000.- Tahun Anggaran 2011

[2.3] Pada tanggal 02 Mei 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor : 742/LSM-AMMINDO./D. Bina Marga Kabupaten Lebak/XXIV/IV/2014.

[2.4] Pada tanggal 10 Juli 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 04 September 2014 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku Ketua LSM AMMINDO Banten, menyatakan keterangan bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak dan mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

##### **Surat-Surat Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM AMMINDO) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Nomor: 220/704 SKT/Kesbangpol/Tahun 2013.
Bukti P-2	Salinan Surat permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak melalui surat nomor: 117/lsm-ammindo/D.Bina Marga Kabupaten Lebak/XXVIII/IV/2014 yang dikirimkan pada tanggal 03 Maret 2014.
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor : 742/LSM-AMMINDO./D. Bina Marga Kabupaten Lebak/XXIV/IV/2014. yang dikirimkan Pada tanggal 02 Mei 2014.



Bukti P-4	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dengan Nomor : 716/VII/2014.
-----------	--

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 04 September 2014 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Heru Haryadi, SE, Irvan Suyatupika, ST., MT dan Wahyu Noviandi, ST, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/ - DBM/VIII/2014 dari pemberi kuasa Ir. H. Wawan Kuswanto, M.M selaku Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak menyatakan keterangan bahwa Termohon selaku Penerima Kuasa Tidak sanggup mengambil Keputusan karena tidak mengetahui pokok sengketa, maka majelis memandang perlu untuk menunda Sidang pemeriksaan untuk dilanjutkan pada tanggal 05 September 2014.

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 September 2014 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Lanjutan pihak Termohon yang diwakili oleh Supriatna, Entoy Saepudin, ST, H.M. Indrawan, BE, S.Sos., M.Si dan Heru Heryadi, SE berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/338-DBM/IX/2014 dari pemberi kuasa Ir. H. Wawan Kuswanto, M.M selaku Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima Surat Permohonan Informasi yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 04 Maret 2014, namun tidak menerima Surat Keberatan dari Pemohon.

2. Bahwa Pemohon telah salah mengirimkan Surat Keberatan yang dikirimkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

### Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 800/ -DBM/VIII/2014 dari pemberi kuasa Ir. H. Wawan Kuswanto, M.M selaku Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, Kepada Heru Haryadi, SE, Irvan Suyatupika, ST., MT dan Wahyu Noviandi, ST,
Bukti T-2	Surat Kuasa Nomor : 800/338-DBM/IX/2014 dari pemberi kuasa Ir. H. Wawan Kuswanto, M.M selaku Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, Kepada Supriatna, Entoy Saepudin, ST, H.M. Indrawan, BE, S.Sos., M.Si dan Heru Heryadi, SE

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidakmengertian Pemohon terhadap permohonan informasi.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Termohon bahwa Termohon tidak menerima Surat Keberatan dari Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi karena telah salah mengirimkan Surat Keberatan.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada

pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3) dan Surat Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at tanggal 05 September 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri Pemohon.



Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)

